



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2024**

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan perlu sarana perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan literasi sebagai bagian dari upaya membangun daerah dan masyarakat yang berdaya saing;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah provinsi mempunyai kewajiban untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1018);
12. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan menerapkan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
5. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
6. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

8. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.
9. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
10. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
11. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
12. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di Sekolah/Madrasah.
13. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
14. Taman Baca Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah taman baca yang didirikan dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.

17. Layanan Perpustakaan adalah jasa yang diberikan kepada pemustaka untuk memperoleh informasi dari sumber informasi yang ada di perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Pembinaan Perpustakaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus agar kegiatan perpustakaan memenuhi standar nasional perpustakaan.
20. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
22. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan prilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.
23. Transformasi perpustakaan adalah proses perubahan dan/atau peningkatan pelayanan perpustakaan secara berangsur-angsur sampai pada optimalisasi keseluruhan fungsi perpustakaan.
24. Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal.
25. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
26. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu kegiatan pengelolaan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan kepada pihak- pihak yang membutuhkan.
27. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial.

28. Inovasi adalah pembaharuan/pemanfaatan/pengembangan proses Layanan Perpustakaan berkelanjutan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya.
29. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan ke dalam kegiatan- kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.
30. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah tempat yang sengaja di buat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat. untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar Taman Bacaan Masyarakat.
31. Pemangku kepentingan adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan;
32. Sinergi adalah sebuah upaya membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
33. Tim Sinergi adalah sekelompok orang dari berbagai pemangku kepentingan sebagai motor penggerak yang berkomitmen mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara berkelanjutan.
34. Advokasi adalah sebagai bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.
35. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur tanggung jawab, kemitraan dan peran serta masyarakat, agar terwujud sinergi pelaksanaan program/kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur adalah:

- a. memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dengan mengubah paradigma literasi keberaksaraan menuju paradigma literasi yang memberdayakan masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. untuk meningkatkan sinergitas program/kegiatan Lembaga terkait dalam mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah.

Pasal 4

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan;
 - b. pembinaan teknis perpustakaan;
 - c. hak, kewajiban, dan kewenangan;
 - d. pembentukan, penyelenggaraan, serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
 - e. perpustakaan umum, desa dan kelurahan;
 - f. tenaga perpustakaan dan pendidikan;
 - g. layanan perpustakaan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. pendanaan;
 - j. kerjasama dan peran serta masyarakat;
 - k. pembudayaan kegemaran membaca;
 - l. perpustakaan yang bertransformasi secara inklusif;
 - m. pengembangan dan replikasi program;
 - n. sasaran program dan komponen kegiatan;
 - o. tim sinergi dan fasilitasi penggiat literasi; dan
 - p. apresiasi dan penghargaan.
- (2) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. anggota masyarakat; dan

c. organisasi dan badan hukum di luar Perangkat Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 5

- (1) Penetapan kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan pada:
- penyelenggara Perpustakaan;
 - penyelenggara jaringan Perpustakaan;
 - pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
 - pengembangan organisasi perpustakaan; dan
 - sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi, fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa dalam penetapan kebijakan yang mengatur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Bagian Kedua Pembinaan Teknis Perpustakaan

Pasal 6

Pembinaan teknis perpustakaan meliputi:

- pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
- pengembangan sumber daya manusia;
- pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
- kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
- pengembangan minat baca.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban, Kewenangan

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
- memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - mengusulkan keanggotaan dewan Perpustakaan Daerah;

- c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawaasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkan ke Perpustakaan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan dilingkungannya;
- d. mendukung Upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
- c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan secara merata;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan; dan
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Bagian Keempat Pembentukan, Penyelenggaraan, serta Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, instansi/lembaga, dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan nasional.

Pasal 12

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan:

- a. Perpustakaan provinsi;
- b. Perpustakaan kabupaten/kota;
- c. Perpustakaan kecamatan;
- d. Perpustakaan desa;
- e. Perpustakaan masyarakat;
- f. Perpustakaan keluarga; dan
- g. Perpustakaan pribadi.

Pasal 13

Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Kelima
Perpustakaan Umum, Desa/Kelurahan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, , pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis TIK.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi Daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah/madrasah yang ada di wilayahnya, berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Bagian Keenam
Tenaga Perpustakaan dan Pendidikan

Pasal 16

Perpustakaan dikelola oleh pustakawan, tenaga teknis, dan/atau tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus non aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan.
- (6) Dalam rangka menjaga ketersediaan tenaga pengelola perpustakaan, tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau bimbingan teknis, dan/atau kegiatan yang sejenis yang terkait dengan pengelolaan perpustakaan tidak dapat dipindah tugaskan.

Pasal 18

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- dan

- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 20

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan nasional, Perpustakaan umum provinsi, dan/atau Perpustakaan umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketujuh Layanan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.

- (6) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (7) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.
- (8) Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan Perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkungan organisasi.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Sembilan
Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan dilakukan :
 - a. kerja sama atau kemitraan; dan
 - b. peran serta masyarakat
- (2) Sinergitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 24

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

Bagian Sepuluh
Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 25

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mendorong tumbuhnya taman bacaan dan rumah baca dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.

Pasal 28

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

Bagian Kesebelas
Perpustakaan Yang Bertransformasi Secara Inklusif

Pasal 29

- (1) Perpustakaan yang bertransformasi secara inklusif adalah Perpustakaan yang berfungsi sebagai tempat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengembangan Perpustakaan melalui transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola Perpustakaan, agar dapat memberikan layanan Perpustakaan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan layanan Perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat, maka Perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.
- (4) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam berkegiatan, advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan program dan manfaat bagi masyarakat.

BAB III
PENGEMBANGAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSIS SOSIAL

Bagian Kesatu
Pengembangan dan Replikasi Program

Pasal 30

- (1) Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dalam mempercepat pengurangan kemiskinan melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan.
- (2) Pengembangan program transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia pengelola perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penguatan kualitas kegiatan melalui advokasi dan pelibatan masyarakat guna mendorong keberlanjutan kegiatan.
- (3) Untuk mendukung pengembangan kegiatan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial, Pemerintah Daerah

berkewajiban untuk memberikan insentif bagi pengelola perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penetapan jumlah insentif bagi pengelola Perpustakaan diatur lebih lanjut oleh masing-masing daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan.
- (5) Penetapan jumlah insentif bagi pengelola Perpustakaan daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

Untuk memastikan program transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial ini terus berlanjut, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pengembangan program secara mandiri/replikasi mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Bagian Kedua Komponen Kegiatan dan Sasaran Program

Pasal 32

- (1) Komponen program transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengelola Perpustakaan;
 - b. pelibatan masyarakat yang menargetkan pemuda, perempuan, dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi sehingga perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat, seperti kegiatan:
 1. pelatihan keterampilan, kerajinan tangan dan makanan olahan;
 2. pelatihan komputer dan internet bagi anak putus sekolah, guru, kelompok pemuda, kelompok perempuan dan komponen masyarakat lainnya;
 3. pelatihan marketing *online* bagi pelaku usaha, kerajinan tangan dan makanan olahan;
 4. pelatihan desain grafis bagi pelaku usaha rumahan; dan
 5. pelatihan pengembangan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan lingkungan hidup;

6. pelatihan menulis, bertutur, pengembangan bahasa dan sastra;
 7. pelatihan dan pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, motivasi pengembangan diri, dan pengembangan profesi;
 8. pengembangan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya dan pariwisata;
 9. pelaksanaan kegiatan seminar, diskusi, bedah buku, festival, pameran, lomba; dan
 10. berbagai kegiatan lainnya;
- c. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai pemangku kepentingan, Perpustakaan diharapkan mampu melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan baik kepada instansi pemerintah, maupun sektor swasta dan perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat;
 - d. pendampingan pelaksanaan program di kabupaten/kota dan desa/kelurahan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan komponen program transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terselenggara atas koordinasi dengan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Desa/Kelurahan dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi dan komunitas masyarakat.

Pasal 33

- (1) Sasaran program transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial pengembangan Perpustakaan sebagai berikut:
- a. pembinaan kelembagaan Perpustakaan;
 - b. pemberian bantuan buku untuk Perpustakaan guna memenuhi kewajiban pengembangan minat baca dan peningkatan literasi masyarakat;
 - c. bantuan perangkat komputer untuk Perpustakaan guna pemberian mendukung kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kegiatan pelibatan masyarakat melalui pemanfaatan internet;

- d. pemberian bantuan televisi untuk Perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan sekaligus merupakan sarana hiburan bagi masyarakat;
 - e. pemberian bantuan rak buku, meja baca, kursi baca, lemari, lemari gantung, kipas angin dan fasilitas lainnya sebagai sarana pendukung untuk pengembangan Perpustakaan;
 - f. pemberian bantuan dalam bentuk pengecatan, rehab dan renovasi Perpustakaan; dan
 - g. pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan serta bimbingan teknis peningkatan layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sasaran penerima manfaat dari program transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial terdiri dari Perpustakaan desa/kelurahan, Perpustakaan lorong, Perpustakaan komunitas dan taman baca masyarakat.
 - (3) Pengadaan bantuan buku dan sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang volume dan jumlahnya disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan keuangan Daerah.
 - (4) Pemberian bantuan buku dan sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tim Sinergi dan Fasilitasi Penggiat Literasi

Pasal 34

- (1) Untuk mendorong pelaksanaan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial secara berkelanjutan, maka dukungan, peran dan sinergi dari semua unsur pemangku kepentingan yang ada perlu diperkuat dengan membentuk tim sinergi.
- (2) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan motor penggerak berkelanjutan dalam pengembangan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah.
- (3) Tim Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah yang keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peranan sebagai berikut:

- a. mendorong kebijakan yang terkait dengan keberlanjutan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah;
 - b. membangun jejaring dengan berbagai sektor yang berkomitmen terhadap transformasi perpustakaan yang berkelanjutan di Daerah; dan
 - c. Tim Sinergi mendorong dan memfasilitasi perluasan program ditingkat Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan peranan jejaring perlu dibangun dengan pihak sektor swasta, masyarakat sipil, organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, media, organisasi profesi/forum dan komunitas masyarakat lainnya yang dapat mendukung kebutuhan program;
- (6) Untuk mengoptimalkan peran tersebut, tim sinergi dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:
- a. pertemuan internal tim secara berkala untuk menyusun rencana kerja dan mengetahui perkembangan dari rencana kerja yang telah disusun;
 - b. melakukan audiensi ke pemangku kepentingan untuk mendorong kebijakan dan komitmen untuk transformasi perpustakaan, dan membangun jejaring;
 - c. melakukan mentoring dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berjenjang;
 - d. melakukan pertemuan *stake holder meeting* untuk membangun kesadaran dan komitmen bersama dalam mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah; dan
 - e. melakukan pertemuan *peer learning meeting* untuk memotivasi, menginspirasi dan membangun kepercayaan diri pengelola perpustakaan di Daerah.

Pasal 35

- (1) Selain oleh Pemerintah Daerah, upaya untuk mencerdaskan bangsa melalui kegiatan peningkatan kegemaran membaca masyarakat juga telah dilakukan secara sukarela oleh berbagai komunitas penggiat literasi yang tersebar di masyarakat.
- (2) Keberadaan komunitas penggiat literasi perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membangun kemitraan dan memfasilitasi kegiatan komunitas penggiat literasi dengan memberikan insentif khusus.

- (4) Pemberian, syarat dan ketentuan insentif untuk komunitas penggiat literasi ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
- (5) Pemberian, Syarat dan ketentuan mengenai insentif kepada komunitas penggiat literasi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Penghargaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan berhasil mengembangkan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam atau bantuan pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (4) Penyerahan piagam dan/atau bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan berbasis inklusi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 November 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 November 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011